

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 seluruh negara di dunia menghadapi persoalan penting di bidang kesehatan, yaitu adanya pandemi global yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi ini bermula di daerah Wuhan di negara China, yang ternyata kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh negara di dunia. Pemerintah China melaporkan adanya penyakit karena Covid-19 secara resmi ke WHO pada 31 Desember 2019, dan kemudian melakukan *lockdown* wilayah Wuhan yang berakhir status *lockdown* pada 8 April 2020.¹

Pada 25 Maret 2020 yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan sebanyak 422.989 dan yang meninggal 18.916 orang yang berarti tingkat kematiannya 4,4%. Pada persoalan Covid-19 ini bukan hanya tingkat kematian tetapi juga tingkat penyebarannya yang sangat cepat, sehingga kemudian WHO menetapkannya sebagai pandemi global, dengan penyebaran yang hampir ke seluruh negara-negara di dunia.²

Selain kesehatan, persoalan pandemi global ini juga berdampak terhadap semua aspek kehidupan, baik ekonomi hingga persoalan keadilan. Kasus covid-19 pertama di Indonesia secara resmi diumumkan pada 2 Maret 2020 yang disampaikan langsung kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo dan statusnya sebagai bencana tertuang dalam Kepres No 11 tahun 2020. Berdasarkan

¹ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Covid-19*, dalam Didin S. Damanhuri, dkk (ed), *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020, hlm 2.

² Ibid, hlm 3.

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Indonesia mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya darurat kesehatan, menghormati sepenuhnya hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang dan penerapannya secara universal untuk perlindungan kesehatan masyarakat.³

Pemahaman masyarakat terhadap pandemi covid-19 terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu fatalisme pasivistik dan vitalisme aktivistik.⁴ Fatalisme pasivistik menurut Mufidah Cholil menganggap bahwa Covid-19 sebagai pandemi yang merupakan murka Tuhan kepada manusia yang telah lalai dan abai terhadap segala perintah dan larangan-Nya, sedangkan vitalisme aktivistik menganggap bahwa pandemi ini adalah bencana kemanusiaan dan perlu adanya kerjasama secara global untuk melakukan mitigasi, sehingga dari dua pandangan ini menurut Mufidah Cholil berdampak terhadap kegaduhan dan konflik yang salah satunya hadir di dunia internet.⁵

Untuk mengatasi persoalan penyebaran pandemi covid 19, pemerintah Indonesia secara resmi pada 24 April 2020 menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdasarkan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada 25 daerah provinsi dan kota/kabupaten yang mengajukan PSBB kepada pemerintah

³ Tsamrotul Ayu Masruroh, Mempertanyakan Kesiapan Pemerintah Menangani Wabah, dalam Ahmad Faizin Karimi & David Efendi (Ed.), *Membaca Korona: Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*, Gresik: Caremedia Communication, 2020, hlm 547.

⁴ Mufidah Cholil, Menyoal Makna Agama dan Masjid dalam Situasi Pandemi Covid-19, dalam Sigit Priatmoko & Faatihatul Ghayibiyah (Ed.), *Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi*, Malang: Batari Pustaka, 2020, hlm 1.

⁵ Ibid, hlm 2.

pusat, namun ada 4 daerah yang tidak diizinkan melakukan PSBB yaitu Kabupaten Rote Ndao, Kota Sorong, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Gorontalo.⁶

Pada saat ditetapkannya PSBB pun ternyata banyak beredar hoax yang menyerang pemerintah, salah satu contohnya adalah kasus penyebaran hoax yang kemudian menetapkan Alimudin Baharsyah ditangkap dan ditahan pada 3 April 2020, Kasus tersebut di Bareskrim Polri tercatat dalam laporan bernomor LP/B/0184/IV/2020 BARESKRIM. Baharsyah pemilik akun twitter @alibaharsyah007 dianggap telah menyebarkan berita bohong, diskriminasi ras dan etnis, dan penghinaan terhadap penguasa melalui akun media sosial Twitter. Melihat kasus ini kasus hoax bisa terkait dengan tindak pidana penyertaan lainnya yang bisa memberatkan hukuman bagi tersangka.

Kemeninfo juga merilis tentang bagaimana Kemeninfo dibantu dengan Kepolisian dalam mengatasi penyebaran hoax Covid-19, ada 89 tersangka yang telah diproses, tindak pidana hoax tersebut ada 554 yang tersebar di 1.209 platform digital, antara lain Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram.⁷

Peredaran hoax yang merajalela sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi masyarakat, ada kecenderungan pada masyarakat Indonesia yang terburu-buru dalam menilai suatu persoalan hanya dari satu sudut pandang saja, sementara kemauan untuk *tabayyun* atau mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber

⁶ Artikel diakses tanggal 21 September 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/06173261/psbb-di-indonesia-10-daerah-disetujui-5-ditangguhkan-2-daerah-akan-ajukan?page=all>

⁷ Artikel diakses tanggal 21 September 2020 dari https://kominfo.go.id/content/detail/25923/kominfo-penyebar-hoaks-covid-19-diancam-sanksi-kurungan-dan-denda-1-miliar/0/virus_corona

dapat dikatakan sangat rendah.⁸ Pada saat ini hampir semua orang bisa memproduksi, meneruskan, dan berbagi informasi hanya dengan telunjuknya. Peristiwa ini kemudian menimbulkan ledakan informasi, yaitu bercampurnya informasi dan hoax dalam jumlah yang besar.⁹

Media sosial seperti misalnya facebook, instagram, whats app, dan twitter misalnya meski sudah mempunyai kebijakan untuk membatasi informasi hoax dan diskriminasi SARA, namun tetap dirasakan masih saja beredar dan hadir informasi yang berupa hoax. Beberapa penyebab maraknya peredaran hoax di media sosial dapat dirangkum antara lain:

1. Jurnalisme dikalahkan oleh penyebar konten hoax yang dilakukan secara terus-menerus dan masif, sehingga hal ini menjadikan profesi dan profesionalisme bidang jurnalistik mendapatkan tantangan. Suatu produk Hoax tentu tidak melakukan verifikasi, pengecekan, dan pengecekan kembali terhadap sebuah konten berita, sehingga tersebar kepada masyarakat tanpa standar kualitas jurnalistik.
2. Kondisi perekonomian yang tidak menentu, satu sisi kondisi ini menyebabkan produsen hoax mendapatkan penghasilan dengan menyebarkan hoax, serta di sisi lain himpitan ekonomi yang terjadi dialami oleh sebagian masyarakat dianggap mewakili dan kemudian hoax tersebut diyakini sebagai sebuah kebenaran.

⁸ Thoriq Tri Prabowo, *Memperebutkan Ruang Publik Virtual: Literasi, Hoax, dan Perdamaian*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, hlm 86

⁹ Ibid, hlm 87

3. Kualitas pendidikan seseorang yang tidak melakukan penyaringan informasi dari media sosial yang didapatnya, tidak melakukan perbandingan informasi dan mengkritisi informasi yang didapatnya, setidaknya informasi tersebut minimal dilakukan pembandingan dengan informasi dari media-media yang telah mempunyai standar jurnalistik yang terpercaya.
4. Rendahnya literasi media, sehingga membuat orang mudah untuk percaya pada setiap informasi dari media sosial yang diterimanya. Akibat rendahnya literasi media ini juga membuat orang yang ikut menyebarkan hoax secara tidak sadar telah menyebarkan informasi hoax kepada orang lain tanpa tahu akan kebenaran dari informasi yang disebarkannya.¹⁰

Melihat pentingnya literasi dalam hal ini literasi media atau literasi digital berarti setiap orang seharusnya mempunyai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Adapun beberapa persyaratan yang harus dimiliki dalam literasi digital menurut UNESCO antara lain:

1. *Accessing*, maksudnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi sumber berita digital dengan teliti.
2. *Managing*, adalah kemampuan yang harus dimiliki setelah melakukan *assessing*, yaitu kemampuan untuk melakukan klasifikasi sumber dan jenis berita yang valid dan terpercaya.
3. *Evaluating*, yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian mengenai kebermanfaatan, keakuratan, kualitas, dan relevansi sebuah berita.

¹⁰ Mac Aditiawan dkk, *Hoax dan Hatespeech di Dunia Maya*, Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019, hlm 7.

4. *Integration*, yaitu kemampuan untuk menganalisis, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menginformasi sebuah informasi dari berbagai sumber.
5. *Communicate*, yaitu kemampuan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan digital, dan juga mampu untuk memahami bagaimana cara komunikasi di dalam pekerjaan media digital.
6. *Create*, yaitu menggunakan media untuk berekspresi dan kreatif dalam melakukan hal-hal yang baru dan cara baru, sehingga dengan penggunaan teknologi digital mampu menjangkau hal-hal yang dahulu sebelumnya tidak terjangkau oleh kebanyakan orang.¹¹

Sehubungan dengan adanya aspek negatif di dalam penggunaan internet dan media sosial, Kemeninfo sebenarnya sejak Januari 2018 telah memulai teknologi untuk melakukan penyaringan konten negatif, teknologi ini menggunakan kecerdasan buatan dan *crawling* dalam penelusuran konten negatif di internet. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam melakukan pencegahan penyebaran konten negatif di Internet, bahkan dari Bareskrim Polri pada saat ini menyambut dengan baik adanya pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi konten negatif.¹² Adapun pengembangan teknologi tersebut dapat membantu tugas yang diemban oleh *cyber crime* antara lain sebagai berikut:

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dll)

¹¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 44.

¹² Ibid, hlm 45.

2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi (penyadapan telepon, penyalahgunaan Voip, penipuan melalui telepon genggam).
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas Internet (*cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud, cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber black mail, cyber threatening*, pencurian data, pencemaran nama baik, dll).
4. Penyidikan kejahatan komputer (masuk ke sistem secara illegal, *ddos attack, hacking, tracking, phreacing*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak seperti *malicious code al viruses, worm, rabbits trojan*, dll).
5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak atas Intelektual (*Pirated Software*, rekaman suara, merubah tampilan website).¹³

Berdasarkan siaran pers Kemeninfo No. 135/HM/KOMINFO/10/2020 pada tanggal 19 Oktober 2020, penyebaran hoax yang berkaitan dengan Covid-19 telah memunculkan istilah baru yang disebut oleh WHO sebagai infodemi, sehingga dengan adanya infodemi ini telah menjadi sebuah masalah baru selain pandemi Covid-19 itu sendiri. Kemeninfo menyebutkan hingga saat ini terdapat tiga bentuk infodemi yang beredar, yaitu:

1. *Misinformasi* atau penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat.
2. *Disinformasi* atau penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja.

¹³ M. Asrul Aziz, Pengembangan Satuan Unit Cyber Crime, *Jurnal Litbang Polri* Volume 22 No. 1 Tahun 2019, hlm 434.

3. *Malinformasi* atau penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu.¹⁴

WHO sendiri melakukan perang terhadap infodemi disamping pandemi Covid-19 itu sendiri, penanganan infodemi dilakukan secara global dan kerjasama antar negara. WHO melalui websitenya mempunyai tim untuk menangani infodemi yang dinamakan *mythbuster*¹⁵ .dan mengajak untuk memberantas infodemi melalui informasi dan kerjasama dengan berbagai media internet.¹⁶

Oleh karena itu selaras dan bersinergi dengan program penanganan infodemi WHO kemudian Kemeninfo melakukan penguatan literasi digital untuk memberantas penyebaran infodemi yang terkait dengan hoax covid-19. Upaya yang dilakukan Kemeninfo adalah melalui literasi digital yang juga mengikutsertakan peran serta masyarakat di dalamnya untuk memberantas hoax covid-19.¹⁷

Hingga bulan November 2020, Kepolisian RI melalui Bareskrim menyebutkan telah menangani sebanyak 104 kasus hoax yang berkaitan dengan Covid-19, baik yang ditangani langsung oleh Bareskrim dan juga Polda di seluruh Indonesia. Adapun melalui berita informasi resmi dari portal berita Polri yaitu Tribatanews menyebutkan data kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:

Data Kasus Hoax Covid-19 Bulan April – November 2020

¹⁴ Siaran Pers Kemeninfo No. 135/HM/KOMINFO/10/2020

¹⁵ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters> diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

¹⁶ <https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online> diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

¹⁷ Siaran Pers Kemeninfo No. 135/HM/KOMINFO/10/2020

Data Kasus Hoax Covid-19 Bulan April – November 2020

No	Kepolisian Yang Menangani	Banyaknya Kasus Hoax Covid-19
1	Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri	6 kasus
2	Polda Sumatra Utara	4 kasus
3	Polda Kepri	2 kasus
4	Polda Aceh	1 kasus
5	Polda Riau	9 kasus
5	Polda Sumatra Selatan	4 kasus
6	Polda Bengkulu	2 kasus
7	Polda Lampung	5 kasus
8	Polda Metro Jaya	14 kasus
9	Polda Jawa Barat	7 kasus
10	Polda Jawa Tengah	4 kasus
11	Polda Jawa Timur	12 kasus
12	Polda NTB	5 kasus
13	Polda Kalimantan Utara	2 kasus
14	Polda Kalimantan Selatan	2 kasus
15	Polda Kalimantan Tengah	3 kasus
16	Polda Kalimantan Barat	4 kasus
17	Polda Kalimantan Timur	4 kasus
18	Polda Sulawesi Barat	1 kasus
19	Polda Sulawesi Selatan	3 kasus
20	Polda Sulawesi Tengah	1 kasus
21	Polda Sulawesi Tenggara	1 kasus
22	Polda Gorontalo	1 kasus
23	Polda Sulawesi Utara	1 kasus
24	Polda Maluku	2 kasus
25	Polda Papua	2 kasus
26	Polda Sumatera Barat	1 kasus
27	Polda Bali	1 kasus
	Jumlah	104 kasus

Sumber: Tribatanews Polri

Dari data kasus terkait dengan hoax Covid-19 yang ditangani terlihat bahwa Polda Jabar menangani sebanyak 7 kasus. Hal ini menunjukkan adanya kasus yang tidak sedikit dan juga tidak menjadi terbanyak penanganan kasusnya, dalam hal ini terjadi kasus hoax Covid-19 yang menengah dibandingkan dengan kasus yang terjadi dan ditangani oleh Polda di beberapa daerah lainnya.

Salah satu kasus penyebaran hoax terkait dengan Covid-19 yang menjadi fokus dalam penelitian ini terjadi di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dengan terdakwa

Yuyun Nurlela seorang ibu rumah tangga. Terdakwa pada tanggal 2 April 2020 menerima informasi di whats app yang mengabarkan bahwa daerah Bobojong dijaga Tenaga Medis dan Polisi karena ada pasien Covid-19 yang kabur dari RSUD Kota Banjar, setelah mendapat informasi yang belum diketahui kebenarannya tersebut terdakwa Yuyun kemudian membuat status di facebook sehingga informasi yang berupa hoax tersebut dengan sengaja tersebar dan meresahkan masyarakat.¹⁸

Unit Sat Reskrim Kota Banjar pada tanggal 2 April 2020 mendapatkan informasi mengenai hoax yang terkait dengan Covid-19 dan kemudian melakukan pengecekan informasi dan koordinasi dengan RSUD Kota Banjar, dan kemudian dari keterangan yang didapat bahwa postingan di media sosial tersebut merupakan hoax dan meresahkan masyarakat kota Banjar, kemudian aparat kepolisian dari Unit Sat Reskrim Kota Banjar melaporkan penyebaran hoax tersebut ke Polres Kota Banjar. Sehingga kemudian Pengadilan Negeri Banjar melalui Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr menetapkan terdakwa telah terbukti bersalah menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

Selain pasal tersebut, polisi juga dapat menjerat pelaku hoaks berkaitan dengan Covid-19 melalui pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun. Adapun pasal-pasal tersebut isinya sebagai berikut:

Pasal 14.

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

¹⁸ Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr Pengadilan Negeri Banjar.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15.

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan penting apakah pidanaaan yang terjadi telah sesuai dengan hukum pidana. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr yang Dihubungkan dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar, yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diterapkan pada pelaku penyebaran hoax di tengah situasi pandemi global Covid-19, sebuah situasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa darurat kesehatan nasional yang tak dapat dihindari dan upaya penanganannya pun perlu upaya luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr Dihubungkan dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr?
3. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr.
3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr yang Dihubungkan dengan Tindak Pidana Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Kegunaan teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran ilmu hukum secara umum, dan khususnya

dapat memberikan kontribusi pemikiran pada bidang hukum pidana yang terkait dengan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan Penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar.

2. **Kegunaan praktis** ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan penegakan hukum pidana, dan juga dapat memberikan masukan bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diakibatkan oleh persoalan-persoalan hoax yang terjadi pada saat pandemi terjadi seperti Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis di dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Sebelum melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, perlu membahas tentang penegakan hukum. Pandangan mengenai penegakan hukum adalah tindakan represif dari aparat penegak hukum adalah suatu kesalahan dan bersifat sangat sempit pemikirannya, oleh karena itu pandangan luas dari cakrawala pemikir hukum di Indonesia menjadi sangat penting.

Menurut Rahardjo yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum.¹⁹

Berdasarkan pengertian penegakan hukum dari Rahardjo, kita dapat melihat penegakan hukum dimulai dari proses pembuatan hukum hingga penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Berikutnya adalah pengertian penegakan hukum dari Soekanto yaitu:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Menurut Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya, yang di dalamnya dibatasi hanya undang-undang.

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

²⁰ Soerdjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2012, hlm. 5.

undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

2. Faktor penegak hukum, merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yaitu meliputi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, pada umumnya adalah pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.²¹

Sedangkan menurut Mertosukusumo, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), maksudnya adalah hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Di dalam penegakan hukum tidak diperkenankan terjadinya penyimpangan, keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Hal ini karena di dalam kepastian hukum akan memberikan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*), dalam hal ini masyarakat mengharapkan suatu manfaat di dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Keberadaan hukum adalah untuk manusia, sehingga di dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum sudah seharusnya memberikan mafaat dan kegunaan untuk masyarakat. Oleh karena itu di dalam hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*), merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga di dalam pelaksanaannya penegakan hukum harus menciptakan keadilan. Meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Sehingga hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu melihat latar

²¹ *Ibid.*

belakang seseorang. Sehingga terdapat perbedaan dengan keadilan yang bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.²²

Menurut Muladi, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang dapat dilihat melalui 3 dimensi penerapan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.²³

Setelah menguraikan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas mengenai penegakan hukum, aspek penting yang menjadi kerangka dalam penelitian ini adalah analisis terhadap putusan pengadilan. Di dalam analisis putusan pengadilan maka hakim sebagai salah satu aktor utama di dalam penegak hukum, dengan

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 41.

pertimbangannya sebagai hakim dan hasil putusannya adalah aspek utama di dalam analisis putusan pengadilan.

Menurut Sidharta (2020), ternyata putusan pengadilan tidak banyak dijadikan sebagai bahan pembelajaran hukum di Indonesia, karena pembelajaran hukum yang umumnya dilakukan bersifat hukum *in abstracto*, akan tetapi kompleksitas di dalam praktik dan produk dari yudikatif sangat penting untuk dianalisis secara rinci dan mendalam.²⁴

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian melalui Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.


Setelah menguraikan pengertian mengenai putusan pengadilan, kemudian aspek yang harus diperhatikan di dalam melakukan analisis terhadap putusan pengadilan menurut Sidharta (2020) adalah:

²⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasi-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 1 April 2021.

1. Pertama, analisis terhadap struktur fakta, yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa fakta yang diangkat oleh hakim di dalam putusannya itu benar-benar merupakan peristiwa hukum.
2. Kedua, yaitu analisis terhadap struktur norma hukum yang dijadikan sumber hukum. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih sudah tepat dan memadai.
3. Ketiga yang paling penting adalah tentang bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum. Di sini harus dapat ditunjukkan silogisme yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangannya.
4. Keempat adalah menganalisis diktum atau amar. Biasanya, para akademisi dan/atau peneliti memberi perhatian pada diktum ini untuk melihat disparitas putusan, yakni apakah antara satu putusan dengan putusan lain dalam perkara-perkara serupa memiliki konsistensi terkait jenis sanksi dan bobot sanksi. Analisis terhadap optik terakhir ini sebenarnya lebih bermain di wilayah diskresioner hakim, antara lain karena hakim melihat adanya sejumlah faktor yang meringankan dan memberatkan.²⁵

²⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasi-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 1 April 2021.

Dari berbagai uraian di atas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, menurut Amiruddin dan Asikin²⁶ penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Analisis putusan pengadilan adalah salah satu penelitian yang mencoba untuk menelaah antara realitas hukum dengan ideal hukum, atau *law in books* yaitu berupa undang-undang atau keputusan hakim dengan *law in action* yaitu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan tata kaidah hukum.²⁷ Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19 dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap penyebaran hoax Covid-19.

Pendekatan kasus di dalam penelitian normatif berbeda dengan penelitian sosial, penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum dilakukan di dalam praktik hukum,

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004, hlm. 25.

²⁷ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993

sehingga putusan pengadilan terhadap suatu perkara atau yang telah menjadi yurisprudensi inilah yang menjadi fokus dalam penelitian. Melalui penelitian normatif maka kasus-kasus tersebut dipelajari untuk mendapatkan gambaran norma suatu aturan hukum dalam praktik hukum.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer merupakan segala aturan hukum yang penegakannya dilakukan oleh negara, meliputi Undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif,²⁹ pada penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Covid-19, serta putusan pengadilan yang terkait dengan hukum pidana terhadap penyebaran hoax Covid-19.
2. Bahan hukum sekunder dapat terbagi dua jenis yaitu bahan hukum sekunder dalam arti sempit, dan bahan sekunder dalam arti luas. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam arti luas meliputi karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan, informasi hukum di koran dan majalah populer.³⁰

²⁸ Ibid, hlm 146.

²⁹ I Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, hlm 143.

³⁰ Ibid, hlm 145.

3. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pada saat ini situs internet menjadi sebuah rujukan dalam mengumpulkan bahan hukum, sehingga di dalam internet terdapat sekaligus bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³¹

4. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan pada Pengadilan Negeri Kota Banjar.

5. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Kota Banjar. Wawancara dilakukan sebagai data dan informasi tambahan yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai putusan hakim terhadap penyebaran hoax yang terkait dengan Covid-19.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah :

Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan membaca literatur dan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tentang tindak pidana hoax yang terkait dengan Covid-19.

³¹ Ibid, hlm 14

7. Metode Analisis Data

Metode kualitatif digunakan di dalam penelitian ini dengan memperhitungkan beberapa aspek yaitu:

1. Metode kualitatif ini lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif menyajikan hubungan langsung antara peneliti dan responden.
3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan dengan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4. Metode kualitatif ini menyusun desain terus-menerus sesuai dengan kenyataan di lapangan yang dihadapi.
5. Metode kualitatif ini tidak menggunakan desain yang kaku.³²



³² Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 36.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan permasalahan yang dibahas dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Data kualitatif bersifat subjektif sehingga peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian.³³

Adapun dalam melakukan analisis data langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

a. Deskripsi, yaitu memberikan gambaran dalam bentuk pemaparan tentang ketentuan hukum yang ada di dalam hukum primer.

b. Sistematisasi, yaitu menelusuri ada tidaknya pertentangan di dalam asas-asas hukum yang ada.

c. Interpretasi Hukum, yaitu dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori yang dipakai, interpretasi hukum digunakan pada bahan hukum primer dan sekunder di dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder



³² Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 36.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 104.

Analisa pada bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan perbandingan bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan diabstraksi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Adapun lokasi penelitian tersebut yaitu:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perpustakaan berlokasi di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya A.H. Nasution No. 105..³⁴
- b. Pengadilan Negeri Kota Banjar. Berlokasi di Jalan Brigjend M. Isa, SH, Mo 145 Purwahaarja, Kota Banjar.

³⁴ <https://lib.uinsgd.ac.id/profil/profil-perpustakaan.html> diakses tanggal 8 Desember 2020.